



**PUTUSAN**

Nomor 175/Pdt.G/2015/PA AGM.

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan

Putusan sebagai berikut dalam perkara “*Cerai Gugat*” yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Dagang, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA,

selanjutnya disebut **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Dagang, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA,

selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B dengan Register Nomor 175/Pdt.G/2015/PA AGM., tanggal 18 Maret 2015

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2015/PA AGM



telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 8 Maret 1990 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 164/22/IV/1990, tanggal 12 April 1990 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun Seblat, Kabupaten Bengkulu Utara, adapun status perkawinan antara perawan dan duda 6 orang anak;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dengan menempati tempat kediaman sendiri di Desa Suka Makmur, Kecamatan Putri Hijau, selama pernikahan tersebut telah berhubungan suami isteri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis hingga awal tahun 2014, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Penggugat merasa tidak nyaman dalam menjalani rumah tangga karena dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum adanya keturunan tersebut, selain itu anak-anak bawaan Tergugat sering kali melakukan hal yang tidak terpuji, seperti berjudi dan sering minum-minuman yang memabukkan, atas prilaku anak bawaan Tergugat tersebut, Penggugat sudah sering mencoba menasehatinya, namun setiap kali Penggugat menasehati dan menegur anak-anak bawaan Tergugat tersebut, ternyata Tergugat kurang suka dan kurang bisa menerimanya;



5. Bahwa pada bulan September 2014, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi terhadap perilaku buruk anak-anak bawaan Tergugat yang susah untuk dinasehati dan tidak mau merubah sifat dan perilaku sehingga menjadi lebih baik, akibatnya saat Penggugat kembali mencoba menasehati anak-anak Tergugat tersebut tiba-tiba Tergugat marah-marah dan emosi, antara Penggugat dan Tergugat pun kembali terjadi pertengkaran dan akhirnya berpisah ranjang, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan;
6. Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang untuk menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim tetap berusaha untuk menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 164/22/IV/1990, tanggal 12 April 1990 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun Seblat, Kabupaten Bengkulu Utara;

Bahwa bukti Surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.;



Bahwa di samping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah tetangga bersebelahan rumah dengan Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1990 yang lalu, dengan status perkawinan antara perawan dan duda dengan 6 orang anak, dan Saksi hadir pada acara akad nikah Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai, akan tetapi beberapa tahun belakangan ini antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan yang paling parah sejak satu tahun belakangan ini, penyebabnya karena anak-anak bawaan Tergugat sering kali melakukan hal yang tidak terpuji, seperti berjudi dan sering minum-minuman yang memabukkan, serta terus menerus meminta uang kepada Tergugat dan kalau tidak diberi selalu marah-marah dan merusak perabotan rumah tangga, bahkan pernah mau membakar rumah, atas perilaku anak bawaan Tergugat tersebut, kemudian diadakan musyawarah dengan aparat desa dan tokoh-

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2015/PA AGM



tokoh masyarakat, kemudian disepakati bahwa anak-anak Tergugat semua disuruh pergi ke Jawa ke kampung halaman Tergugat dan yang tinggal hanya yang bungsu saja;

- Bahwa selain itu, puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2014 disebabkan karena Penggugat dan Tergugat belum adanya keturunan, setelah berobat sekian lama dan kemana-mana sampai juga berobat ke Dokter Boyke di Jakarta, ternyata diketahui Tergugat sudah melakukan *vasektomi* atau sterilisasi semenjak sebelum menikah dengan Penggugat, dan Tergugat mengakuinya sendiri, sehingga Penggugat merasa tertipu oleh Tergugat atas ketidakjujurannya tersebut selama berumah tangga hampir 25 tahun, yang akhirnya setelah diadakan musyawarah dengan aparat desa disepakati Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, penggugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama, sedangkan Tergugat tinggal di rumah anaknya, yang, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan;

2. **SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SD., Pekerjaan Dagang Sembako, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah tetangga bersebelahan rumah dengan Saksi;
- Bahwa Saksi menjadi tetangga Penggugat dan Tergugat sejak 8 tahun yang lalu, sebelumnya Saksi tinggal di Lampung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, tetapi Tergugat mempunyai anak bawaan, 4 laki-laki dan 2 orang perempuan, semuanya sudah berumah tangga;
- Bahwa pada awal bertetangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai, akan tetapi sekitar 4 tahun belakangan ini antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, penyebabnya karena anak-anak bawaan Tergugat sering meminta uang kepada Tergugat dan kalau tidak diberi selalu marah-marah dan merusak perabotan rumah tangga, bahkan pernah mau membakar rumah, sehingga kemudian anak-anak bawaan Tergugat tersebut, oleh aparat desa dan tokoh-tokoh masyarakat, disuruh pulang kampung ke Jawa dan yang tinggal hanya yang bungsu saja;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2014 disebabkan karena Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan, setelah berobat sekian lama dan kemana-mana sampai juga berobat ke Dokter Boyke di Jakarta, ternyata diketahui Tergugat sudah melakukan *vasektomi* dan Tergugat mengakuinya sendiri, sehingga Penggugat merasa tertipu oleh Tergugat selama berumah tangga hampir 25 tahun, yang akhirnya setelah diadakan musyawarah dengan aparat desa disepakati Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama, sedangkan Tergugat tinggal di rumah anaknya, yang, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2015/PA AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga bersama perangkat desa sudah beberapa kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama bersikeras ingin bercerai.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mencukupkan atas bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian Putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara aquo, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (9) dan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya gugatan penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut Berita Acara Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan alasan yang sah. Oleh karena itu Pengadilan dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang



telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

Jo. PERMA Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kedudukan hukum atau *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 14 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa : Gugatan perceraian hanya dapat diajukan oleh suami atau isteri yang telah melangsungkan perkawinan/pernikahan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dirumuskan pula bahwa "Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya Perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P. berupa fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 164/22/IV/1990, tanggal 12 April 1990, dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai Akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh



karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat P. tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan dan Penggugat menyatakan tetap dengan maksud gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang menyangkut hukum tentang orang (*Personal Recht*) serta untuk menghindari dan mencegah kemungkinan adanya rekayasa yang dapat merugikan pihak lain seperti pada kasus *Arrest Kebohongan Besar*, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hal tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, masing-masing bernama :

- 1). **SAKSI I,**
- 2). **SAKSI II;**

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, keterangan mana telah diberikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengarannya sendiri, dan saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan mengetahui



langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta keterangan saksi tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 172 RBg., Pasal 175 RBg dan Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat tersebut serta bersesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 8 Maret 1990 di Kecamatan Ketahun Seblat, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan status perkawinan antara perawan dan duda;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, akan tetapi Tergugat mempunyai anak binaan, 4 laki-laki dan 2 orang perempuan, semuanya sudah berumah tangga;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai, akan tetapi sekitar 4 tahun belakangan ini antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, penyebabnya karena anak-anak binaan Tergugat sering meminta uang kepada Tergugat dan kalau tidak diberi selalu marah-marah dan merusak perabotan rumah



tangga, bahkan pernah mau membakar rumah, sehingga kemudian anak-anak bawaan Tergugat tersebut, oleh aparat desa dan tokoh-tokoh masyarakat, disuruh pulang kampung ke Jawa dan yang tinggal hanya yang bungsu saja;

- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2014 disebabkan karena Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan, meskipun telah berobat terus menerus dan kemana-mana sampai ke Dokter Boyke di Jakarta, ternyata setelah berobat ke Dokter Boyke di Jakarta baru diketahui Tergugat ternyata sudah melakukan *vasektomi* atau sterilisasi semenjak sebelum menikah dengan Penggugat dan Tergugat mengakuinya sendiri, sehingga Penggugat merasa tertipu oleh Tergugat atas ketidak jujurannya tersebut selama berumah tangga hampir 25 tahun, yang akhirnya setelah diadakan musyawarah dengan aparat desa disepakati Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama, sedangkan Tergugat tinggal di rumah anaknya, yang, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga bersama perangkat desa sudah beberapa kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama bersikeras ingin bercerai.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah sering



terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih dari 6 (enam) bulan lamanya, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sedangkan pihak keluarga dan aparat desa sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut sudah retak dan sudah sangat rapuh serta ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi atau dalam istilah ilmu hukum disebut dengan "*Broken Marriage*", apalagi Penggugat sudah bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddan* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa pada pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa “suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul hanyalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun damai lagi dalam rumah tangga, maka Hukum memberikan jalan keluarnya sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, dan Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan-kepentingan bagi kemaslahatan kedua belah pihak serta untuk meminimalisir eksese-eksese negatif atau *ke-mudharat-an* yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *qaidah ushul* yang berbunyi;

المصالح جلب على مقدم المفسد درء

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan”.



Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, karena hal itu hanya akan membawa akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak di kemudian hari

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi dan tidak melawan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 18 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jis. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya, tidak pernah hadir, oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg,

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian tersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang No.50 Tahun 2009 Jo. SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum



tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan *Talak* satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B pada hari **Selasa** tanggal **21 April 2015 M.** bertepatan dengan tanggal **2 Rajab 1436 H.**, oleh kami **Drs. Mazharuddin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hanafi, S.Ag.**, dan **Muhammad Ismet, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. MAZHARUDDIN, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**MUHAMMAD HANAFI, S.Ag.**

**MUHAMMAD ISMET, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**KHAIRUL GUSMAN, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran = Rp. 30.000,-

18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	=	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	=	Rp. 280.000,-
4. Panggilan Tergugat	=	Rp. 280.000,-
5. Hak Redaksi	=	Rp. 5.000,-
6. Meterai	=	Rp. 6.000,-
J u m l a h	=	Rp . 651.000,-

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).